



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS BATANGAN BERDASARKAN PMK NOMOR 51 DAN NOMOR 52 TAHUN 2025 PADA PT PEGADAIAN



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Disusun oleh:

Aldi Aditya Firmansah/ 2204421038

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS BATANGAN
BERDASARKAN PMK NOMOR 51 DAN NOMOR 52 TAHUN
2025 PADA PT PEGADAIAN**



Disusun oleh:

Aldi Aditya Firmansah/ 2204421038

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Aldi Aditya Firmansah

NIM : 2204421038

Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan

Jakarta, 10 Juni 2026



Aldi Aditya Firmansah

NIM. 2204421038



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Aldi Aditya Firmansah
NIM : 2204421038
Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar S.Tr.M., pada Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. 

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10/07/2026

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si.
NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aldi Aditya Firmansah
NIM : 2204421038
Jurusan / Program Studi : Akuntansi/Keuangan dan Perbankan Terapan
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.
NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh
Kepala Program Studi
Keuangan dan Perbankan Terapan

Heri Abrianto, S.E. M.M.
NIP. 196510051997021001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Aditya Firmansah
NIM : 2204421038
Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian”.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 10/06/2026

Yang menyatakan

(Aldi Aditya Firmansah)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan, Politeknik Negeri Jakarta. Selama proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Heri Abrianto, S.E., M.M. selaku Kepala Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai PT Pegadaian yang telah membantu penulis dalam memperoleh data, informasi, serta memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih atas segala usaha, kerja keras, perhatian, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Segala pencapaian yang diraih penulis hingga saat ini tidak terlepas dari doa dan dukungan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Kepada Arima Tri Pasya yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, serta kesabaran yang selalu diberikan. Terima kasih telah hadir dalam berbagai proses, baik suka maupun duka, serta menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
9. Kepada sahabat penulis, Indra, Aura, dan Verdi, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih atas setiap kebersamaan, cerita, dan kenangan yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian menjadi salah satu hal berharga yang akan selalu penulis kenang.
10. Kepada keluarga Departemen Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA), khususnya Andin, Fathia, Qurot, dan Neila. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta setiap pengalaman yang telah dilalui bersama selama berorganisasi. Terima kasih telah membuktikan bahwa organisasi bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi keluarga yang saling menguatkan.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis, namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 10 Juni 2026

Aldi Aditya Firmansah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Aldi Aditya Firmansah

Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan

Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK Nomor 51 Tahun 2025 menetapkan PT Pegadaian sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) *Bullion* yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan, sedangkan PMK Nomor 52 Tahun 2025 memberikan pengecualian pemungutan kepada LJK *Bullion* sehingga menghilangkan potensi saling pungut dengan *supplier* emas. Pelaksanaan pemungutan didukung oleh pengendalian intern dan sistem informasi perpajakan, meskipun masih terdapat kendala berupa proses penginputan data yang dilakukan secara manual. Dengan demikian, penerapan kedua peraturan tersebut memberikan kepastian hukum serta menyederhanakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 pada kegiatan usaha *bullion* di PT Pegadaian.

Kata Kunci: PPh Pasal 22, emas batangan, LJK *Bullion*, PMK Nomor 51 Tahun 2025, PMK Nomor 52 Tahun 2025.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Aldi Aditya Firmansah

Applied Finance and Banking

Implementation of Article 22 Income Tax Collection on Gold Bullion Transactions under Minister of Finance Regulations Number 51 and Number 52 of 2025 at PT Pegadaian

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 22 Income Tax collection on gold bullion transactions based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 51 of 2025 and PMK Number 52 of 2025 at PT Pegadaian. The study employed a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. The results indicate that PT Pegadaian has implemented Article 22 Income Tax collection in accordance with the applicable regulations. PMK Number 51 of 2025 designates PT Pegadaian as a Bullion Financial Services Institution responsible for collecting Article 22 Income Tax at a rate of 0.25% on gold bullion purchases, while PMK Number 52 of 2025 provides an exemption for Bullion Financial Services Institutions, thereby eliminating the potential for double collection between the institution and gold suppliers. The implementation of the collection process is supported by internal controls and tax information systems, although challenges remain due to the manual transaction data input process. Therefore, the implementation of these regulations provides greater legal certainty and simplifies the Article 22 Income Tax collection mechanism in bullion business activities at PT Pegadaian.

Keywords: *Article 22 Income Tax, Gold Bullion, Bullion Financial Services Institution, PMK Number 51 of 2025, PMK Number 52 of 2025*



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.1.2 Kegiatan Usaha <i>Bullion</i>	12
2.1.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan	13
2.1.4 PMK Nomor 51 dan 52 Tahun 2025	14
2.1.5 Pengendalian Intern dalam Pemungutan PPh Pasal 22	16
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Objek Penelitian	25

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3	Metode Pengambilan Sampel.....	26
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	26
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.6	Metode Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Hasil Penelitian	31
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.2	Transaksi Pembelian Emas Batangan Sebelum PMK Nomor 51 Tahun 2025	33
4.1.3	Transaksi Penjualan Emas Batangan Sebelum PMK Nomor 52 Tahun 2025	35
4.1.4	Transaksi Pembelian Emas Batangan Setelah PMK Nomor 51 Tahun 2025	37
4.1.5	Transaksi Penjualan Emas Batangan Setelah PMK Nomor 52 Tahun 2025	39
4.2	Pembahasan.....	41
4.2.1	Implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025.	41
4.2.2	Kesesuaian pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Pegadaian.....	45
4.2.3	Kendala dan dampak dalam implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Pegadaian.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		53
5.1	Simpulan	53
5.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN.....		59



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Ketentuan Sebelum dan Sesudah PMK 51 & 52 Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4. 1 Transaksi Pembelian Emas Batangan Sebelum Berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025.....	34
Tabel 4. 2 Transaksi Penjualan Emas Batangan Sebelum Berlakunya PMK Nomor 52 Tahun 2025.....	35
Tabel 4. 3 Transaksi Pembelian Emas Batangan Setelah Berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025.....	37
Tabel 4. 4 Transaksi Penjualan Emas Batangan Setelah Berlakunya PMK Nomor 52 Tahun 2025.....	39
Tabel 4. 5 Perbandingan Ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.....	42

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4. 1 Struktur organisasi korporasi PT Pegadaian	32





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	59
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	62
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari PT Pegadaian	63
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan	65
Lampiran 5 Proses Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 22 pada <i>Coretax</i>	66
Lampiran 6 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22	69
Lampiran 7 Lembar Bimbingan	73





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak masih menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dana yang berasal dari sektor perpajakan dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan yang diterima secara langsung oleh wajib pajak (Faruq et al., 2024). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pemerataan pendapatan masyarakat (Faruq et al., 2024). Oleh sebab itu, penerimaan dari sektor perpajakan tetap menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian pemerintah, termasuk pada sektor perdagangan emas yang memiliki potensi ekonomi cukup besar (Pusparini & Budiarsih, 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu periode tertentu. Penghasilan tersebut menunjukkan adanya tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan menjadi instrumen penting karena mencakup berbagai jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak serta diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2019). Selain itu, Pajak Penghasilan juga berperan dalam mendukung penerimaan negara serta menjadi salah satu alat untuk menciptakan keadilan dalam distribusi beban pajak di masyarakat (Halim et al., 2025). Dalam implementasinya, Pajak Penghasilan terdiri atas beberapa jenis pemungutan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan atas kegiatan tertentu, termasuk transaksi perdagangan barang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

seperti emas batangan, sehingga memiliki peran penting dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor tersebut (Pusparini & Budiarsih, 2024).

Dalam sistem Pajak Penghasilan di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) termasuk salah satu bentuk pemungutan Pajak Penghasilan yang diterapkan atas transaksi tertentu. Pajak ini dipungut oleh pihak tertentu, seperti bendahara pemerintah maupun badan usaha tertentu, atas transaksi yang berhubungan dengan perdagangan barang, kegiatan impor, maupun pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat transaksi terjadi sebagai pembayaran pajak di muka sehingga dapat mempercepat penerimaan negara serta memperluas basis pajak (Siagian & Dinata, 2025). Dalam perkembangannya, PPh Pasal 22 juga diterapkan pada sektor perdagangan emas, khususnya dalam kegiatan usaha *bullion*, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi komoditas bernilai tinggi.

Seiring dengan perkembangan sektor keuangan di Indonesia, muncul konsep bank emas atau kegiatan usaha *bullion* sebagai bagian dari inovasi layanan keuangan berbasis emas. Bank emas merupakan lembaga yang mengelola berbagai aktivitas terkait emas, seperti penyimpanan, perdagangan, dan pembiayaan emas dalam suatu sistem yang terintegrasi. Di Indonesia, kegiatan usaha *bullion* dikelola oleh lembaga jasa keuangan seperti PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, dengan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 (Manurung, 2025).

Sebagai salah satu pelaku utama dalam kegiatan tersebut, PT Pegadaian memiliki peran strategis dalam pengembangan layanan *bullion* di Indonesia. PT Pegadaian dinilai memiliki potensi besar dalam menjalankan kegiatan usaha *bullion* karena didukung oleh jaringan yang luas, pengalaman dalam bisnis emas, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga mampu mengelola aktivitas perdagangan, penyimpanan, dan pembiayaan emas secara terintegrasi (Badar & Mandala, 2025).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi emas batangan di Indonesia, pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menteri Keuangan Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan dalam kegiatan usaha *bullion*.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak serta menghindari potensi pungutan berganda yang dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Selain itu, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan yang lebih terstruktur melalui penunjukan pihak tertentu sebagai pemungut pajak, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta transparansi pada transaksi emas batangan (Hartanto, 2026). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana serta lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 sebagai upaya penyederhanaan dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak atas transaksi emas batangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat optimalisasi kebijakan tersebut. Karakteristik emas sebagai komoditas bernilai tinggi dan mudah diperdagangkan menjadikan transaksi emas memiliki risiko tidak tercatat secara optimal dalam sistem perpajakan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu, transaksi emas yang sering dilakukan secara tunai dan di luar lembaga keuangan formal juga membuka peluang terjadinya penghindaran pajak serta memperluas ruang bagi aktivitas ekonomi informal (Tamburaka et al., 2024).

Di sisi lain, pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan terbaru, khususnya terkait mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas emas batangan, masih belum merata, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan maupun pelaporan pajak (Hartanto, 2026). Lebih lanjut, karakteristik khusus transaksi emas serta perubahan kebijakan perpajakan yang terus berkembang juga menuntut adanya penyesuaian dari pelaku usaha, yang dalam beberapa kasus belum sepenuhnya diikuti secara optimal (Pusparini & Budiarsih, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

realitas di lapangan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terkait implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha *bullion* memiliki peran penting sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam transaksi emas batangan. Salah satu lembaga yang berperan dalam kegiatan tersebut adalah PT Pegadaian yang menyediakan layanan terkait transaksi emas, seperti pembelian, penjualan, maupun investasi emas batangan. Sebagai entitas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan emas, PT Pegadaian berkewajiban menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk yang mencakup kegiatan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Kondisi tersebut sesuai dengan fungsi lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha *bullion* yang kegiatan usahanya meliputi perdagangan dan pengelolaan emas (Manurung, 2025). Oleh karena itu, implementasi kebijakan perpajakan atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian menjadi hal yang penting untuk dikaji, terutama dalam menilai kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun kebijakan penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan telah disederhanakan melalui PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Adanya perbedaan antara ketentuan yang berlaku dan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas pemungutan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor perdagangan emas (Hartanto, 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan yang berlangsung di lapangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini disusun dengan judul “Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian”.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, kondisi tersebut memunculkan fenomena saling pungut antara pelaku usaha emas dan lembaga jasa keuangan *bullion* yang dapat menyebabkan beban pajak berganda serta ketidakefisienan dalam kegiatan usaha (Siagian & Dinata, 2025). Selain itu, kompleksitas aturan serta variasi tarif juga menyulitkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 dengan menyederhanakan mekanisme pemungutan melalui penunjukan lembaga jasa keuangan *bullion* sebagai pemungut tunggal dengan tarif sebesar 0,25%, serta pengaturan ketentuan pengecualian tertentu untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi perpajakan (Sirait, 2025). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi pungutan berganda serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada sektor perdagangan emas.

Namun demikian, perubahan kebijakan tersebut belum tentu sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. Karakteristik transaksi emas yang bernilai tinggi dan mudah diperdagangkan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dengan praktik yang terjadi, terutama apabila transaksi tidak tercatat secara optimal dalam sistem perpajakan (Tamburaka et al., 2024). Selain itu, pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan terbaru serta perbedaan interpretasi terhadap mekanisme pemungutan dan pengecualian pajak juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Hartanto, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan realitas di lapangan.

Meskipun telah dilakukan penyederhanaan kebijakan melalui PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengkaji implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha *bullion*. Oleh karena



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut pada PT Pegadaian serta menilai kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.
3. Menjelaskan kendala dan dampak penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 dalam implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan wawasan di bidang akuntansi, khususnya perpajakan yang berkaitan dengan implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mekanisme pemungutan pajak serta kesesuaian penerapan peraturan perpajakan pada sektor perdagangan emas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, mengenai penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan dalam praktik di lingkungan perusahaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk mempelajari penerapan peraturan perpajakan terbaru, khususnya terkait kegiatan usaha *bullion*.

b. Bagi Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi akademik di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, khususnya dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengayaan materi pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan.

c. Bagi Perusahaan (PT Pegadaian)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi PT Pegadaian untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan analisis, serta pengalaman dalam mengkaji



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

implementasi peraturan perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan di lingkungan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan penelitian, penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya penelitian terkait implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Selain itu, bab ini menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, kesenjangan penelitian, serta alasan dilakukannya penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep Pajak Penghasilan Pasal 22, kegiatan usaha *bullion*, ketentuan perpajakan atas transaksi emas batangan, serta perubahan regulasi dari PMK Nomor 48 Tahun 2023 ke PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta penjelasan hubungan antara konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini juga menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data serta pembahasannya mengenai implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan pada PT Pegadaian. Pada bagian ini juga dilakukan analisis kesesuaian antara ketentuan dalam PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan pada bab ini dirumuskan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi perbaikan dalam implementasi kebijakan maupun penelitian selanjutnya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi emas batangan di PT Pegadaian berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian mengalami perubahan setelah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. PMK Nomor 51 Tahun 2025 menetapkan PT Pegadaian sebagai LJK *Bullion* yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan dengan tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Sementara itu, PMK Nomor 52 Tahun 2025 memberikan pengecualian pemungutan kepada LJK *Bullion* sehingga PT Pegadaian tidak lagi dipungut PPh Pasal 22 oleh *supplier* emas ketika melakukan pembelian emas batangan. Perubahan tersebut menghilangkan kondisi saling pungut yang sebelumnya terjadi antara PT Pegadaian dan *supplier* emas serta membuat mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 menjadi lebih sederhana.
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kesesuaian tersebut terlihat dari penerapan tarif pemungutan sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan oleh LJK *Bullion* sesuai PMK Nomor 51 Tahun 2025, penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) pada transaksi yang memenuhi persyaratan, serta tidak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT Pegadaian sebagai LJK *Bullion* atas pembelian emas batangan sesuai PMK Nomor 52 Tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan pemungutan didukung oleh pengendalian intern melalui pemeriksaan *invoice*, pengecekan dasar pengenaan pajak (DPP), verifikasi jumlah PPh Pasal 22, penggunaan aplikasi PJAP dalam administrasi perpajakan, serta pelaksanaan *cross-check* terhadap data transaksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan praktik *transaction*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

splitting yang bertujuan menghindari pemungutan PPh Pasal 22 dalam transaksi emas batangan yang menjadi objek penelitian.

3. Kendala yang dihadapi PT Pegadaian dalam implementasi pemungutan PPh Pasal 22 terletak pada proses penginputan data transaksi *bullion* yang masih menggunakan *spreadsheet* sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pada pengisian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maupun NPWP. Untuk meminimalkan risiko tersebut, PT Pegadaian melakukan proses *cross-check* secara berulang sebelum data digunakan dalam proses pemungutan PPh Pasal 22. Di sisi lain, penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 memberikan dampak positif berupa penurunan tarif pemungutan dari 1,5% menjadi 0,25% sehingga meningkatkan transaksi emas batangan dan memperluas jangkauan *supplier* emas yang dapat bekerja sama dengan PT Pegadaian. Selain itu, PMK Nomor 52 Tahun 2025 juga menghilangkan potensi saling pungut antara PT Pegadaian dan *supplier* emas sehingga mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 menjadi lebih sederhana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi emas batangan di PT Pegadaian berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk PT Pegadaian maupun penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT Pegadaian

Berdasarkan hasil penelitian, proses penginputan transaksi *bullion* masih menggunakan *spreadsheet* sehingga masih berpotensi menimbulkan kesalahan penginputan data, seperti kesalahan DPP maupun NPWP. Oleh karena itu, PT Pegadaian disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan *spreadsheet* melalui penerapan rumus, validasi data, maupun fitur otomatisasi lainnya yang dapat membantu proses penginputan data transaksi *bullion*. Dengan otomatisasi tersebut, proses penginputan data diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, serta dapat meminimalkan risiko kesalahan penginputan data.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya dilakukan pada PT Pegadaian sebagai lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha *bullion*. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan mengkaji lembaga jasa keuangan *bullion* lainnya atau melakukan studi perbandingan antarp penyelenggara kegiatan usaha *bullion* yang telah memperoleh izin. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan setelah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.





DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q. (2025). *Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas melalui Kerja Sama PT Bank Syariah Indonesia dengan PT Antam (Studi Kasus: Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Efisiensi Sistem Perpajakan)*.
- Anastasia, M., Rahmayanti, N. P., Anizar, S., & Andriani, N. W. (2022). Sistem Pengendalian Intern Pembelian Dan Penjualan Barang Pada CV. Intiga Harapan Banjarbaru. *Tahun, X(2)*, 2715–7016.
- Badar, M. Y. Y., & Mandala, S. (2025). The Existence of PT Pegadaian as a *Bullion Bank Business Player in Indonesia*. *Jurnal Greenation Social Dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 16(2)*, 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Halim, E. L., Nurfadila, E., Wulandari, I., Lidiyawati, L., & Ridwan, M. (2025). Konsep Dasar Pajak dan Jenis Usaha yang Dikenakan Pajak. *Tafakur Times* |, 77, 77–84.
- Hartanto, S. (2026). Socialization of Ministry of Finance Regulation No. 51 & 52 Year 2025 about Gold Tax in Surabaya. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1)*.
- Huriadana, A., Susanti, E., & Hediati, F. N. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN EMAS PERHIASAN DI KOTA SAMARINDA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi, 13(03)*.
- Kusnaedy, M., Salwa, A., & Vientiany, D. (2025). Dampak Penerapan PPh Pasal 22 terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*.
- Manurung, C. (2025). *Bank Emas sebagai Salah Satu Instrumen Investasi bagi Nasabah Pegadaian. 13(4)*. <https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i4>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran, 02*, 793–800.
- Nursulis, M., & Muspawi, M. (2024). Analisis Fungsi dan Pentingnya Landasan Teori dalam Penulisan Karya Ilmiah. *Jurnal Edu Research, 5(3)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2025 (2025).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 (2025).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 (2024).
- Pusparini, P. D., & Budiarsih, R. (2024). Analysis of the Changes of Income Tax Provision on Goods and Services Related to Gold. *Educoretax*, 4(7), 942–954.
- Putri, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi. *JURNAL ECONOMINA*, 2(7), 1789–1802. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.674>
- Rachmawati, A. D. N., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Keluarga sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rakhmayani, A., Aresteria, M., Apip, & Sulestiyono, D. (2025). Pencegahan Penghindaran Pajak melalui Pengendalian Internal: Sebuah Systematic Literature Review. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22082>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 2 Tahun 2023.
- SAL PD 54 Tahun 2025 - Tentang Struktur Organisasi Korporasi (2025).
- Siagian, D., & Dinata, S. (2025). Pajak Penghasilan 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 38–52. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037>
- Sirait, S. T. H. (2025, September). *Hindari “Baku Pungut” atas Usaha Bank Bulion, DJP Atur Ulang Regulasi*. Direktorat Jendral Pajak. <https://pajak.go.id/en/node/118112>
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5.
- Tamburaka, S., Awaluddin, I., & Devitrianna. (2024). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Emas Perhiasan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1328>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Yudha, M. K. (2024). *PENERAPAN PPH PASAL 22 DALAM PMK NO 48 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM BERINVESTASI EMAS PADA UNIT PELAYANAN SYARIAH ARIF RAHMAN HAKIM (PEGADAIAN SYARIAH)*.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Informan 1 : Arin Satriani – *Officer* Perpajakan PT Pegadaian

Informan 2 : Niken Angraini – *Officer* Perpajakan PT Pegadaian

1. Bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian?

Niken Angraini:

“Untuk pembelian emas batangan melalui Pegadaian, mekanismenya bergantung pada status pembeli. Apabila pembeli merupakan konsumen akhir, maka tidak dikenakan PPh Pasal 22. Namun apabila pembeli bukan konsumen akhir dan tidak termasuk pihak yang dikecualikan, maka PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,25% dari harga jual emas batangan.”

2. Bagaimana penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 dalam transaksi emas batangan di PT Pegadaian?

Arin Satriani:

“Sejak PT Pegadaian memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha bullion dan diterbitkannya PMK Nomor 51 Tahun 2025, setiap PT Pegadaian melakukan pembelian emas batangan dengan nilai di atas Rp10.000.000, maka PT Pegadaian wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN kepada lawan transaksi.”

“Selain itu, sejak diterbitkannya PMK Nomor 52 Tahun 2025, setiap PT Pegadaian melakukan pembelian emas batangan, pihak lawan transaksi tidak diperkenankan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN kepada PT Pegadaian. Hal tersebut dikarenakan LJK Bullion memperoleh pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 52 Tahun 2025.”

3. Bagaimana perbedaan mekanisme pemungutan sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025?

Arin Satriani:

“Sebelum berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, Pegadaian mengacu pada PMK Nomor 48 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Pada saat Pegadaian melakukan pembelian emas batangan, Pegadaian dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% oleh lawan transaksi. Selain itu, Pegadaian juga wajib memungut PPh Pasal 22 kepada lawan transaksi sebesar 1,5%.”

“Dengan demikian, sebelum berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 terdapat kondisi saling pungut antara Pegadaian dan lawan transaksi.”

“Setelah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, kondisi saling pungut tersebut tidak lagi terjadi. Berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025, LJK Bullion tetap melakukan pemungutan PPh Pasal 22, namun tarifnya diturunkan menjadi 0,25%. Sementara itu, berdasarkan PMK Nomor 52 Tahun 2025, LJK Bullion yang melakukan pembelian emas batangan tidak lagi dikenakan pemungutan oleh lawan transaksi.”

4. Apakah implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Arin Satriani:

“Pegadaian selalu berupaya menyesuaikan dan mengimplementasikan setiap ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan atau pembaruan peraturan perpajakan, Pegadaian akan segera melakukan penyesuaian dan mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

5. Bagaimana pengendalian intern mendukung pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan?

Niken Angraini:

“Pengendalian intern yang dilakukan Pegadaian berupa pengawasan terhadap transaksi jual beli emas batangan melalui pemeriksaan invoice, pengecekan nilai transaksi, pengecekan dasar pengenaan pajak (DPP), serta pengecekan jumlah PPh yang harus dipungut.”

6. Bagaimana sistem informasi perpajakan mendukung pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22?

Niken Angraini:

“Sistem informasi perpajakan cukup mendukung proses implementasi PPh Pasal 22 bullion. Di Pegadaian digunakan aplikasi PJAP untuk penginputan transaksi perpajakan yang meliputi pembuatan bukti pungut, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT.”

7. Apakah terdapat upaya pencegahan terhadap pemecahan transaksi (*transaction splitting*) dalam transaksi emas batangan?

Niken Angraini:

“Terkait transaction splitting, di Pegadaian tidak terdapat praktik tersebut. Hal ini dikarenakan transaksi emas batangan yang dilakukan Pegadaian bukan bersifat ritel, sehingga transaksi penjualan maupun pembelian emas umumnya dilakukan dalam jumlah besar dan nilainya sudah pasti melebihi Rp10.000.000.”

“Dalam praktiknya, terdapat pemisahan transaksi pada beberapa transaksi dengan volume emas yang sangat besar. Namun pemisahan tersebut dilakukan karena kebutuhan operasional dan administrasi transaksi, misalnya untuk memudahkan pengelolaan transaksi dalam jumlah besar, bukan sebagai upaya untuk menghindari pemungutan PPh Pasal 22 atau memanfaatkan batas nilai pengecualian pemungutan pajak.”

8. Apakah terdapat kendala dalam implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan?

Niken Angraini:

“Kendala yang dihadapi adalah proses penginputan transaksi bullion yang masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet. Dalam beberapa kondisi masih ditemukan kesalahan penginputan, seperti kesalahan DPP maupun NPWP. Oleh karena itu dilakukan proses cross-check secara berulang untuk meminimalkan kesalahan penginputan data.”

9. Bagaimana dampak penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 di PT Pegadaian?

Arin Satriani:

“Penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 menurunkan tarif pemungutan PPh Pasal 22 dari 1,5% menjadi 0,25%. Hal tersebut membuat transaksi menjadi lebih menarik bagi vendor atau lawan transaksi karena jumlah pajak yang dipungut menjadi lebih kecil.”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Dengan adanya perubahan tersebut, Pegadaian memiliki jangkauan lawan transaksi yang lebih luas, baik toko emas maupun perusahaan besar. Selain itu, PMK Nomor 52 Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap arus kas Pegadaian karena Pegadaian tidak lagi dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% ketika melakukan pembelian emas batangan.”

10. Apakah kebijakan terbaru membantu mengurangi potensi saling pungut dalam transaksi emas batangan?

Arin Satriani:

“Ya, kebijakan terbaru membantu mengurangi bahkan menghilangkan potensi saling pungut. Dengan berlakunya PMK Nomor 52 Tahun 2025, lawan transaksi tidak lagi diperbolehkan memungut PPh Pasal 22 kepada LJK Bullion sehingga saat ini pihak yang melakukan pemungutan hanya LJK Bullion.”

11. Apakah terdapat evaluasi atau saran terkait implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan?

Arin Satriani:

“Saat ini PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 sudah memberikan kejelasan terkait mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 pada kegiatan usaha bullion dan juga menghilangkan potensi saling pungut yang sebelumnya terjadi antara Pegadaian dan lawan transaksi.”

“Untuk saat ini transaksi tabungan emas Pegadaian tidak terdampak oleh PMK Nomor 51 Tahun 2025 maupun PMK Nomor 52 Tahun 2025 karena transaksi jual beli emas dilakukan melalui Galeri 24 sebagai anak perusahaan Pegadaian. Pegadaian hanya memperoleh sharing fee dari transaksi tersebut sehingga ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 dalam kegiatan usaha bullion tidak berlaku pada transaksi tabungan emas.”

“Namun apabila di masa mendatang transaksi tabungan emas dilakukan langsung oleh Pegadaian sebagai LJK Bullion, maka perlu diperhatikan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian kembali (buyback) emas dari nasabah. Apabila nilai transaksi melebihi Rp10.000.000, Pegadaian wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25%.”

“Saran dari kami adalah agar terdapat kejelasan pengaturan terkait perlakuan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap konsumen akhir apabila di masa mendatang transaksi tabungan emas dilakukan langsung oleh Pegadaian sebagai LJK Bullion. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.”

“Konsumen akhir yang dimaksud adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan emas batangan secara langsung dan tidak bertujuan untuk melakukan kegiatan jual beli kembali atas emas tersebut.”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Pos-el: humas@pnj.ac.id

Nomor : 311/DST/PL3.9/B/PK.04.11/2026 10 April 2026

Ha : **Permohonan Izin Pengambilan Data dan Informasi**

Yth. Sekretaris Perusahaan
PT Pegadaian
Jl. Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian skripsi Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta dengan data di bawah ini

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Judul Skripsi	No. Telepon
1.	Aldi Aditya Firmansah	2204421038	Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian	081387557533

Bermaksud mengajukan permohonan izin untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan detail sebagai berikut:

1. Data terkait mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian;
2. Data atau informasi terkait proses transaksi pembelian emas batangan oleh PT Pegadaian;
3. Data atau informasi terkait pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22;
4. Informasi mengenai kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan;
5. Data ilustrasi atau perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian skripsi. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS, M.Si.
NIP. 197009131999031002

Tembusan:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Umum;
Politeknik Negeri Jakarta.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari PT Pegadaian



Nomor : E-70-B/00013.00/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Hal : Izin Penelitian an Aldi Aditya Firmansah

Jakarta

Kepada
 Sdr. Aldi Aditya Firmansah
 di
 Jakarta

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dengan Nomor 311/DST/PL3.9/B/PK.04.11/2026 tanggal 10 terkait permohonan izin pengambilan data dan informasi yang diajukan oleh;

Nama : Aldi Aditya Firmansah
 NIM : 2204421038
 Jurusan : Akuntansi
 Universitas : Politeknik Negeri Jakarta
 Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Ema berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian

Dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan | Divisi Akuntansi melalui pengambilan data untuk mendukung penyusunan Skripsi terse

Kami berharap penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap menjaga etik serta kerahasiaan data internal perusahaan. Segala bentuk pengumpulan data haru secara tertib, tidak mengganggu operasional perusahaan, dan wajib berkoordinasi atau pihak terkait di lingkungan PT Pegadaian.

Kami mohon agar selama proses penelitian;

1. Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi etika, profesionalisme, serta tidak r operasional perusahaan.
2. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dijaga kerahasiaannya dan digunakan l keperluan akademik.
3. *Soft file* hasil akhir Skripsi diserahkan kepada PT Pegadaian melalui Divisi Perusahaan, setelah Skripsi selesai dan disetujui oleh pihak universitas untuk me evaluasi dan pengembangan di lingkungan PT Pegadaian.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih at dan kerja sama saudara. Semoga penelitian yang dilakukan dapat berjalan memberikan manfaat.

PT Pegadaian Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162
 Jakarta Pusat 10430

T: +62-21 315 5550
 F: +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PT P



DWI HA
Sekretari

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Plt. Kepala Divisi Akuntansi

PT Pegadaian Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162

Jakarta Pusat 10430

T: +62-21 315 5550

F: +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Proses Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 22 pada Coretax

1. Membuka menu eBupot BPU pada aplikasi Coretax dan memilih menu Belum Terbit.

2. Membuat bukti potong baru dengan memilih tombol *Create eBupot BPU*.

3. Mengisi informasi umum, meliputi masa pajak, identitas wajib pajak, dan data penerima penghasilan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Mengisi data objek pajak, meliputi jenis pajak, kode objek pajak, DPP, tarif, dan jumlah PPh Pasal 22.

5. Mengisi dokumen referensi, seperti jenis dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, dan data pendukung transaksi.

6. Menyimpan dan memvalidasi data bukti potong sebelum diterbitkan.

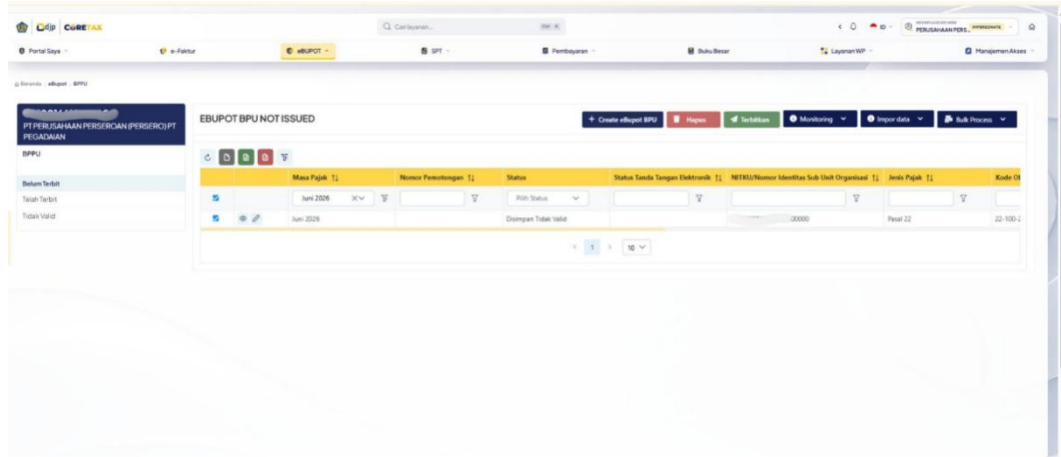


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

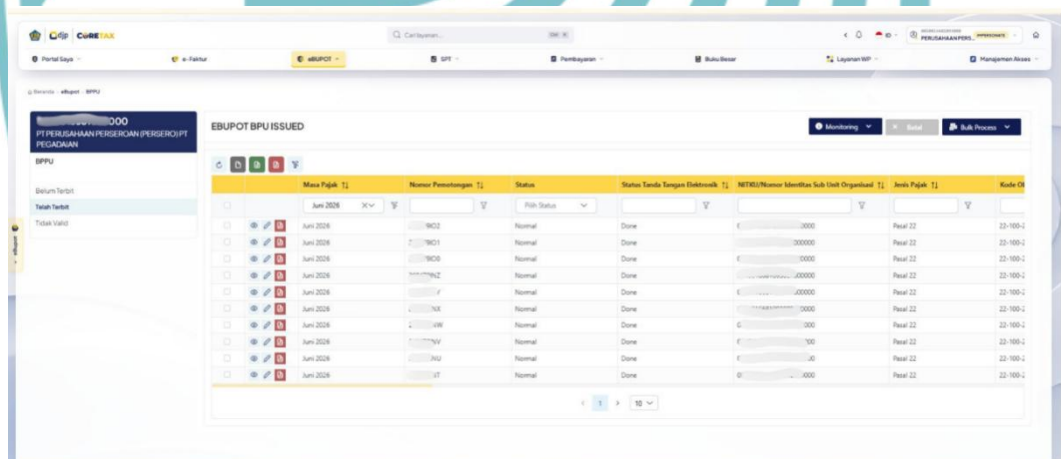
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Menerbitkan bukti potong melalui menu Terbitkan setelah seluruh data dinyatakan valid.



8. Memastikan bukti potong berhasil diterbitkan dengan mengecek status pada menu Telah Terbit.



JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

1. Bukti pemungutan transaksi jual sebelum adanya PMK terbaru

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR		BPPU	
NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		
25016506L	03-2025	TIDAK FINAL	NORMAL		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN					
A.1	NPWP / NIK				
A.2	NAMA				
A.3	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)				
B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh					
B.1	Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas				
B.2	Jenis PPh : Pasal 22				
KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
22-100-25	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	1.553.000.000	0.25	3.882.500	
B.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen	Dokumen Lainnya	Tanggal : 05 Maret 2025	
B.9	Nomor Dokumen				
B.10	Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :				
B.11	Nomor SP2D				
C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh					
C.1	NPWP / NIK				
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI	PEGADAIAN			
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh	PEGADAIAN			
C.4	TANGGAL	10 April 2025			
C.5	NAMA PENANDATANGAN				
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.			
		 Ditandatangani secara elektronik			

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bukti pemotongan transaksi beli sebelum adanya PMK terbaru



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
250165071	03-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : [REDACTED]

A.2 NAMA : [REDACTED]

A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : [REDACTED]

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 22

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
22-900-01	Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMH/ Badan Usaha Tertentu	1.553.000.000	1.5	23.295.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Jenis Dokumen : [REDACTED] Dokumen Lainnya : [REDACTED] Tanggal : 05 Maret 2025

B.9 Nomor Dokumen : [REDACTED]

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan : [REDACTED]

B.11 Nomor SP2D : [REDACTED]

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK : [REDACTED]

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : [REDACTED] - PEGADAIAN

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : PEGADAIAN

C.4 TANGGAL : 10 April 2025

C.5 NAMA PENANDATANGAN : [REDACTED]

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Bukti pemungutan transaksi jual setelah adanya PMK terbaru



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2502X5OYZ	07-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NPWP / NIK	: 0856578281023000
A.2	NAMA	: PEGADAIAN GALERI DUA EMPAT
A.3	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)	: 0856578281023000000000 - PEGADAIAN GALERI DUA EMPAT

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1	Jenis Fasilitas	: Tanpa Fasilitas
B.2	Jenis PPh	: Pasal 22

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
22-100-25	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	3.485.000.000	0.25	8.712.500

B.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya	Tanggal : 02 Juli 2025
B.9	Nomor Dokumen	: 0185/INV-00017/2025	
B.10	Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :		
B.11	Nomor SP2D	:	

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1	NPWP / NIK	: 0010016681093000
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI	: 0010016681093000000000 - PEGADAIAN
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh	: PEGADAIAN
C.4	TANGGAL	: 02 Juli 2025
C.5	NAMA PENANDATANGAN	: GEDE SUHARDANTARA, SE AK
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Bukti pemungutan transaksi beli setelah adanya PMK terbaru



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU	STATUS BUKTI PEMOTONGAN /
26000224H	01-2026	Tidak Final	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :

A.2 NAMA :

A.3 NOMOR IDENTITAS :
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis Pph : Pasal 22

KODE OBJEK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF(%)	PAJAK PENGHASILAN
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
22-100-28	Pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion	11,735,000,000	0.25	29,337,500

B.8 Dokumen Dasar : Jenis Dokumen : OTHER Tanggal : 02 Januari 2026
Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian

B.9 Nomor Dokumen :

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

C.1 NPWP / NIK :

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / :

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH : PEGADAIAN

C.4 TANGGAL : 02 Januari 2026

C.5 NAMA PENANDATANGAN :

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



Ditandatangani secara elektronik



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Aldi Aditya Firmansah
2. NIM : 2204421038
3. Program Studi : D4 Keuangan dan Perbankan Terapan
4. Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian
5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	23 Februari 2026	Pengajuan judul penelitian disertai penyusunan latar belakang dalam proposal penelitian (Draft Bab I)	<i>Gu</i>
2.	27 Februari 2026	Revisi keselarasan judul penelitian dengan keseluruhan isi latar belakang pada Bab I	<i>Gu</i>
3.	2 Maret 2026	Pembahasan dan revisi Bab I yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi.	<i>Gu</i>
4.	10 Maret 2026	Pengarahan terkait penyusunan Bab II yang mencakup sistematika penulisan, penggunaan teori yang relevan, penulisan penelitian terdahulu, serta penyusunan kerangka pemikiran.	<i>Gu</i>
5.	16 Maret 2026	Melakukan peninjauan dan penyempurnaan Bab II secara keseluruhan agar sesuai dengan pedoman penulisan skripsi.	<i>Gu</i>
6.	31 Maret 2026	Pembahasan mengenai Bab III terkait metode penelitian yang disesuaikan dengan topik, tujuan, dan pendekatan penelitian.	<i>Gu</i>
7.	2 April 2026	Pengiriman draft final proposal penelitian Bab I–Bab III kepada dosen pembimbing untuk dilakukan review dan evaluasi terkait sistematika penulisan	<i>Gu</i>
8.	4 April 2026	Revisi proposal penelitian Bab I–Bab III berdasarkan arahan dan hasil review dari dosen pembimbing.	<i>Gu</i>
9.	30 April 2026	Penyempurnaan dan revisi proposal penelitian Bab I–Bab III berdasarkan hasil evaluasi, masukan, dan saran dari dosen penguji serta dosen pembimbing pada seminar proposal.	<i>Gu</i>
10.	15 Mei 2026	Pengarahan penyusunan Bab IV terkait penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.	<i>Gu</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

11.	4 Juni 2026	Pembahasan dan revisi Bab IV terkait penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian	<i>Gi</i>
12.	9 Juni 2026	Penyusunan dan penyempurnaan Bab V yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.	<i>Gi</i>
13.	15 Juni 2026	Finalisasi skripsi Bab I-Bab V serta pemeriksaan keseluruhan isi, sistematika penulisan, dan persetujuan dosen pembimbing untuk pengajuan sidang skripsi.	<i>Gi</i>

Menyetujui KPS Keuangan dan Perbankan Terapan
Depok, 15 Juni 2026

(Heri Abranto, S.E. M.M.)
NIP. 196510051997021001